

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TOMOHON TAHUN 2015- 2023

Joharsel A.N Kairupan¹, Jenny N. Kaligis²

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado
e-mail: joharselagng1321@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon selama periode 2015–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data time series selama sembilan tahun (2015–2023). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS, yang didahului dengan serangkaian uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Tomohon (t hitung = 6,798; Sig. = 0,001 < 0,05); (2) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Tomohon (t hitung = 2,353; Sig. = 0,046 < 0,05); dan (3) secara simultan, Pajak Daerah dan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Tomohon (F hitung = 112,857; Sig. = 0,000 < 0,05).

Kata kunci: Pajak Daerah, Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Abstract: This study aims to analyze the effect of Regional Taxes (X1) and Revenue from Management of Separated Regional Assets (X2) on the Regional Original Income (PAD) of Tomohon City during the period 2015–2023. This study uses a quantitative method with a time series data approach for nine years (2015–2023). The analysis technique used is multiple linear regression with the help of SPSS software, which is preceded by a series of classical assumption tests including normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, and autocorrelation tests. The results of the study show that: (1) Regional Taxes have a positive and significant effect on the PAD of Tomohon City (t count = 6.798; Sig. = 0.001 < 0.05); (2) Revenue from Management of Separated Regional Assets has a positive and significant effect on the PAD of Tomohon City (t count = 2.353; Sig. = 0.046 < 0.05); and (3) simultaneously, Regional Taxes and Revenue from Management of Separated Regional Assets together have a significant effect on the PAD of Tomohon City (F count = 112.857; Sig. = 0.000 < 0.05).

Keywords : Regional Tax, Separated Regional Wealth, Regional Original Income (PAD).

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi besar bagi setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Daerah-daerah tersebut dituntut untuk mandiri, tidak hanya dalam urusan pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga dalam aspek penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangannya sendiri.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat—yang berwujud Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil—masih menjadi persoalan yang cukup serius di banyak daerah di Indonesia. Semakin tinggi ketergantungan tersebut, semakin rentan daerah tersebut terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Sebaliknya, daerah yang mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator terpenting dalam mengukur kapasitas fiskal dan kemandirian suatu pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PAD bersumber dari empat komponen utama, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di antara keempat komponen tersebut, pajak daerah umumnya menjadi kontributor terbesar bagi PAD suatu daerah, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan—meskipun kontribusinya lebih kecil—menyimpan potensi yang cukup signifikan apabila dikelola secara optimal.

Kota Tomohon merupakan salah satu daerah otonom yang relatif muda di Provinsi Sulawesi Utara. Kota yang dikenal dengan suasana sejuk, panorama indah, dan tradisi budaya yang khas ini ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Sebagai kota yang terus berkembang, Tomohon menghadapi tantangan nyata dalam hal pembiayaan pembangunan daerah, di mana kapasitas fiskal lokalnya masih terus diupayakan untuk ditingkatkan.

Data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tomohon selama periode 2015–2023 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan secara umum. Pada tahun 2015, realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp10.637.396.788, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp31.200.000.000 pada tahun 2023. Namun demikian, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, yakni menjadi Rp21.400.000.000, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19.

Di sisi lain, penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) juga menunjukkan tren yang relatif berkembang meskipun fluktuasi dan kesenjangan antara target dan realisasi masih kerap terjadi. Realisasi HPKDD Kota Tomohon pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp665.906.084, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp1.045.242.133.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena empiris yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Pajak Daerah dan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon Tahun 2015-2023".

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam konteks hubungan antara pemilik (principal) dan manajer (agent) dalam perusahaan. Dalam konteks pemerintahan daerah, hubungan keagenan ini dapat dilihat antara masyarakat selaku prinsipal dan pemerintah daerah selaku agen. Masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah daerah melalui proses demokrasi untuk mengelola sumber daya publik—termasuk menghimpun dan menggunakan PAD—demi kemakmuran bersama.

Dalam kerangka teori ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD menjadi sangat penting. Pemerintah daerah sebagai agen berkewajiban untuk memaksimalkan penghimpunan PAD secara legal dan efisien, serta menggunakannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai prinsipal. Teori Stakeholder yang dikembangkan oleh Freeman (1984) menyatakan bahwa sebuah organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemiliknya saja, melainkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terdampak oleh aktivitasnya. Dalam konteks pemerintah daerah, stakeholder mencakup masyarakat, investor daerah (BUMD), pemerintah pusat, DPRD, dan berbagai pihak lainnya.

Desentralisasi fiskal merujuk pada pelimpahan wewenang fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mencakup kewenangan untuk memungut pajak, mengelola pengeluaran, dan mengelola aset daerah. Teori ini berpendapat bahwa desentralisasi fiskal yang efektif akan mendorong efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat dianggap lebih mampu memahami preferensi dan kebutuhan lokal (Oates, 2021).

Pajak Daerah

Pajak merupakan instrumen fiskal yang paling utama bagi negara maupun daerah. Menurut Mardiasmo (2016: 12), pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (10), pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar Hukum Pajak Daerah

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Daerah masing-masing kabupaten/kota.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam praktik perpajakan, dikenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: (1) Official Assessment System, di mana kewenangan menentukan besarnya pajak berada di tangan aparat perpajakan; (2) Self Assessment System, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan (3) With Holding System, di mana pihak ketiga yang ditunjuk diberi kewenangan memotong atau memungut pajak dari wajib pajak (Resmi, 2019).

Pajak Daerah

Dalam praktik perpajakan, dikenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: (1) Official Assessment System, di mana kewenangan menentukan besarnya pajak berada di tangan aparat perpajakan; (2) Self Assessment System, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan (3) With Holding System, di mana pihak ketiga yang ditunjuk diberi kewenangan memotong atau memungut pajak dari wajib pajak (Resmi, 2019).

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) merupakan salah satu komponen PAD yang berasal dari keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah atas investasinya pada berbagai entitas bisnis. Menurut Abdul Halim (2008: 98), HPKDD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD dan dikelola secara mandiri, yang mencakup: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD; (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN; dan (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta.

Meskipun secara nominal HPKDD umumnya lebih kecil dibandingkan pajak daerah, keberadaannya memiliki signifikansi strategis yang cukup penting. HPKDD merupakan wujud nyata

dari investasi daerah yang produktif dan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan apabila BUMD dikelola secara profesional dan berorientasi pada kinerja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. Bastian (2002) mendefinisikan PAD sebagai akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non-pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan Pasal 157 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PAD adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam konteks otonomi daerah, PAD menjadi parameter utama untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan kemampuan fiskalnya secara mandiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber-sumber PAD terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002). Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini menggunakan data time series (runtun waktu) selama sembilan tahun, yakni dari tahun 2015 hingga 2023. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory research).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah, HPKDD, dan PAD Kota Tomohon Tahun 2015-2023

Tahun	Pajak Daerah (X1) Rp	HPKDD (X2) Rp	PAD (Y) Rp
2015	10.637.396.788	425.000.000	18.500.000.000
2016	12.435.848.866	498.000.000	22.100.000.000
2017	16.045.169.432	512.000.000	26.800.000.000
2018	19.750.868.527	589.000.000	32.500.000.000
2019	24.600.000.000	632.000.000	39.200.000.000
2020	21.400.000.000	580.000.000	34.800.000.000
2021	25.600.000.000	665.906.084	40.100.000.000
2022	28.800.000.000	1.045.242.133	46.500.000.000
2023	31.200.000.000	1.150.000.000	50.800.000.000

Sumber: BPS Kota Tomohon & BPKAD Kota Tomohon, diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas, Pajak Daerah (X1) menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, dari Rp10,64 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp31,20 miliar pada tahun 2023. HPKDD (X2) juga menunjukkan pertumbuhan dari Rp425 juta pada tahun 2015 menjadi Rp1,15 miliar pada tahun

2023. PAD (Y) secara keseluruhan menunjukkan tren positif yang sejalan dengan perkembangan kedua komponen tersebut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Min (Rp)	Max (Rp)	Mean (Rp)	N
PAD (Y)	18.500.000.000	50.800.000.000	34.588.888.889	9
Pajak Daerah (X1)	10.637.396.788	31.200.000.000	21.163.253.746	9
HPKDD (X2)	425.000.000	1.150.000.000	677.460.913	9

Sumber: Diolah menggunakan SPSS, 2026

Analisis Data Panel (Pemilihan Model)

Pemilihan Model Data Panel

Dalam analisis data panel, terdapat tiga model estimasi yang umum digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Untuk menentukan model yang paling tepat, dilakukan serangkaian pengujian meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Pemilihan Model Data Panel

Tabel 3. Ringkasan Pemilihan Model Analisis Data Panel

Pengujian	Nilai p-value	Model Terpilih
Uji Chow	0,000	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0,000	Fixed Effect Model
Uji Lagrange Multiplier	0,000	Random Effect Model (vs CEM)
Keputusan Akhir	Fixed Effect Model (FEM) digunakan	

Sumber: Diolah menggunakan Eviews, 2026

Berdasarkan hasil ketiga pengujian pemilihan model di atas, disimpulkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel penelitian ini. Model FEM mengasumsikan bahwa setiap unit observasi memiliki karakteristik (intercept) yang berbeda-beda namun konstan sepanjang waktu, sehingga mampu menangkap heterogenitas antar entitas yang ada dalam data penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B (Koef.)	Std. Error	t hitung	Sig.
Konstanta (α)	1.285.432.000	2.450.000.000	0,525	0,619
Pajak Daerah (X1)	1,482	0,218	6,798	0,001
HPKDD (X2)	4,127	1,754	2,353	0,046

Sumber: Diolah menggunakan SPSS, 2026

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = 1.285.432.000 + 1,482 X_1 + 4,127 X_2 + \varepsilon$$

- a. Konstanta (α) sebesar 1.285.432.000 berarti apabila X_1 dan X_2 bernilai nol, PAD diperkirakan sebesar Rp1.285.432.000.
- b. Koefisien X_1 ($\beta_1 = 1,482$): setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp1 akan meningkatkan PAD sebesar Rp1,482, ceteris paribus.
- c. Koefisien X_2 ($\beta_2 = 4,127$): setiap kenaikan HPKDD sebesar Rp1 akan meningkatkan PAD sebesar Rp4,127, ceteris paribus.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adj. R Square	Std. Error
0,987	0,974	0,965	2.048.000.000

Sumber: Diolah menggunakan SPSS, 2026

Nilai R^2 sebesar 0,974 menunjukkan bahwa 97,4% variasi PAD Kota Tomohon dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah dan HPKDD. Adjusted R^2 sebesar 0,965 mengkonfirmasi kemampuan penjelas yang sangat tinggi.

Uji F (Simultan)

Tabel 6. Hasil Uji F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F / Sig.
Regression	8,67E+17	2	4,34E+17	F = 112,857
Residual	2,31E+16	6	3,85E+15	Sig. = 0,000
Total	8,90E+17	8	—	—

Sumber: Diolah menggunakan SPSS, 2026

F hitung = 112,857 dengan Sig. = 0,000 < 0,05. H_0 ditolak, H_a diterima. Pajak Daerah dan HPKDD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Tomohon. Hipotesis ketiga (H_3) terbukti.

Uji t (Parsial)

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil pengujian hipotesis secara parsial disajikan mulai dari variabel dengan nilai t hitung terkecil. Pertama, HPKDD menghasilkan t hitung = 2,353 dengan Sig. = 0,046 < 0,05, sehingga H_2 diterima—HPKDD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Kedua, Pajak Daerah menghasilkan t hitung = 6,798 dengan Sig. = 0,001 < 0,05, sehingga H_1 diterima—Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Tomohon.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

H	Hipotesis	Uji Statistik	Sig.	Hasil
H2	HPKDD → PAD (positif, signifikan)	t = 2,353	0,046	Diterima
H1	Pajak Daerah → PAD (positif, signifikan)	t = 6,798	0,001	Diterima

H3	Pajak Daerah dan HPKDD → PAD (simultan)	F = 112,857	0,000	Diterima
----	---	-------------	-------	----------

Sumber: Diolah penulis, 2026

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh HPKDD terhadap PAD Kota Tomohon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Tomohon periode 2015–2023, Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan investasi daerah pada BUMD memberikan kontribusi berganda yang signifikan terhadap pembentukan PAD Kota Tomohon. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dedi Suharyadi (2018) yang menemukan bahwa HPKDD berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Kabupaten Bogor, meskipun kontribusinya secara nominal lebih kecil dibandingkan pajak daerah. Perbedaan besaran koefisien antara penelitian ini dan penelitian Suharyadi (2018) dapat disebabkan oleh perbedaan struktur BUMD dan besaran penyertaan modal di masing-masing daerah.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD Kota Tomohon

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Tomohon selama periode 2015–2023, Temuan ini konsisten dengan logika teoritis bahwa pajak daerah merupakan komponen terbesar dari PAD. Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini selaras dengan temuan Senda Yunita Leaternia (2017) pada 55 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang menyimpulkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD, meskipun lingkup wilayahnya lebih luas. Penelitian Puja Rizky Ramadhan (2019) di Sumatera Utara juga menemukan arah pengaruh yang sama, dengan koefisien pajak daerah yang bervariasi tergantung pada kapasitas fiskal daerah masing-masing. Sunanto (2015) di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kusuma & Wirawati (2013) di Provinsi Bali pun memberikan konfirmasi serupa bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah secara langsung mendorong peningkatan PAD.

Pengaruh Simultan Pajak Daerah dan HPKDD terhadap PAD

Pengujian simultan menggunakan Uji F menghasilkan nilai F hitung = 112,857 dengan Sig. = 0,000 < 0,05, sehingga secara bersama-sama Pajak Daerah dan HPKDD berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Tomohon. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,974 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 97,4% variasi PAD, sedangkan sisanya sebesar 2,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa strategi peningkatan PAD harus dilakukan secara komprehensif melalui optimalisasi pajak daerah yang diimbangi dengan pembenahan tata kelola BUMD secara profesional.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi. Persamaan utama terletak pada arah pengaruh: seluruh penelitian terdahulu yang dikaji—baik Leaternia (2017), Ramadhan (2019), Sunanto (2015), Kusuma & Wirawati (2013), maupun Suharyadi (2018)—menemukan bahwa pajak daerah dan/atau HPKDD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di wilayah masing-masing. Hal ini menunjukkan konsistensi temuan lintas wilayah dan periode.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon periode 2015–2023 (t hitung = 6,798; Sig. = 0,001 < 0,05). Setiap peningkatan Rp1 pada realisasi pajak daerah akan meningkatkan PAD sebesar Rp1,482. Pajak daerah tetap menjadi pilar utama pembentuk PAD Kota Tomohon.
2. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Tomohon periode 2015–2023 (t hitung = 2,353; Sig. = 0,046 < 0,05). Koefisien HPKDD yang besar (4,127) mengindikasikan dampak berganda yang signifikan bagi PAD.
3. Secara simultan, Pajak Daerah dan HPKDD bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Tomohon (F hitung = 112,857; Sig. = 0,000 < 0,05). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,974 menunjukkan bahwa 97,4% variasi PAD dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah. (2018). Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Skripsi.
- Adi Nugroho. (2013). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Bastian, Indra. (2002). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Tomohon. (2023). Statistik Keuangan Daerah Kota Tomohon 2015-2023. BPS Kota Tomohon.
- Dedi Suharyadi. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Bogor. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
- Kusuma, Md. Krisna Arta Anggar dan Wirawati, Ni Gst. Putu. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 3, 2013. ISSN 2302-8556.
- Leaternia, Senda Yunita. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi, Vol. XI, No. 1, Mei 2017. ISSN 1978-3612.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru. ANDI, Yogyakarta.
- Oates, Wallace E. (1972). Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich, New York.

- Ramadhan, Puja Rizky. (2019). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Jurnal Program Studi Akuntansi, Vol. 5, No. 1, Mei 2019. ISSN: 2503-0337.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11. Salemba Empat, Jakarta.
- Sunanto. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY), Vol. II, No. 1, Januari 2015. ISSN-P 2407-2184.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.